



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 11

TAHUN : 2020

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN, PERPUSTAKAAN SEKOLAH, PERPUSTAKAAN KALURAHAN/KELURAHAN DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya, serta dapat mengimbangi kemajuan teknologi informasi, perlu menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan sebagai media dan wadah pendidikan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN, PERPUSTAKAAN SEKOLAH, PERPUSTAKAAN KALURAHAN/KELURAHAN DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo.
2. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
3. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
4. Pojok baca adalah suatu tempat yang menyajikan bahan pustaka yang dibutuhkan oleh masyarakat.
5. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.

6. Perpustakaan kabupaten adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Perpustakaan kalurahan/kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan/Kelurahan.
8. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
9. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah tingkat dasar sampai dengan menengah pertama.
10. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
11. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
12. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
13. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
14. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

15. Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, berhitung serta memecahkan masalah.
16. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan karya cetak yang berada di Daerah.
17. Produsen karya rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan karya rekam yang berada di Daerah.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
19. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Sekolah, Kalurahan/Kelurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
 - b. sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan perpustakaan; dan
 - c. sebagai pedoman pelestarian bahan pustaka.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. menjamin terselenggaranya perpustakaan dalam rangka pengembangan literasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menjamin terselenggaranya pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
 - c. menjamin pelestarian bahan pustaka; dan
 - d. menjamin tersedianya layanan informasi bagi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah kebijakan Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan kabupaten, perpustakaan sekolah, perpustakaan kalurahan/kelurahan dan perpustakaan masyarakat.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan; dan
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan.

- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, intelektual dan/sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana prasarana.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara proporsional;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. melaksanakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - e. melaksanakan program literasi bagi anak didik dan masyarakat;
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum di daerah serta membina, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan kalurahan/kelurahan berdasarkan kekhasan/keunikan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
 - g. menjalin kerja sama dan jaringan perpustakaan;
 - h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan

- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah.

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan serta literasi;
 - b. mengatur, mengawasi, mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan serta literasi;
 - c. mengakuisisi dan mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, literasi; dan
 - e. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.

BAB V

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 7

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan/Kelurahan, Sekolah/Madrasah, dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling sedikit memenuhi syarat:

- a. memiliki koleksi perpustakaan;
- b. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
- c. memiliki pelayanan perpustakaan;
- d. memiliki tenaga perpustakaan;
- e. memiliki penyelenggaraan perpustakaan; dan
- f. memiliki pengelolaan perpustakaan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri dari:
 - a. perpustakaan kabupaten;
 - b. perpustakaan kalurahan/kelurahan;
 - c. perpustakaan masyarakat;
 - d. perpustakaan keluarga; dan
 - e. perpustakaan pribadi.
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan perpustakaan mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Dinas melakukan pendataan perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 10

- (1) Perpustakaan kabupaten yang penyelenggaraannya mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) difasilitasi sarana prasarana yang memadai.

- (2) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dapat mendukung penyelenggaraan perpustakaan dilakukan pemeliharaan dan/atau pengadaan perangkat lunak dan/atau perangkat kerasnya.

BAB VI

JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 11

Perpustakaan terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/madrasah; dan
- c. perpustakaan khusus.

Pasal 12

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kapanewon, dan Kalurahan/Kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kapanewon, dan Kalurahan/Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah melalui perpustakaan umum melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Pasal 13

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan Perpustakaan sekolah/madrasah yang memenuhi standar nasional perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan dan mendukung program pengembangan literasi.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan pengembangan literasi bagi anak didik dan pendidik.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan, kalurahan/kelurahan, perpustakaan masyarakat, perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan khusus.

BAB VII
TENAGA PERPUSTAKAAN, DAN PENDIDIKAN
DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Perpustakaan daerah dipimpin oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan dan/atau bidang lain ditambah pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
- (2) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi kualifikasi berdasarkan standar nasional perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di perpustakaan kabupaten, perpustakaan sekolah dan perpustakaan kalurahan/kelurahan sesuai kemampuan keuangan.
- (5) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pendidikan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama dengan perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten dan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 18

- (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi pustakawan yang berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (2) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa pembinaan dan pengembangan organisasi profesi bagi pustakawan.

BAB VIII

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 19

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah didanai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh Kalurahan didanai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Kalurahan wajib mengalokasikan secara rutin anggaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat.
- (4) Pemerintah Kalurahan dapat menerima pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh sekolah didanai dari anggaran belanja operasional sekolah belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja untuk pengembangan perpustakaan.

- (2) Sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima perseratus) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Pasal 24

- (1) Sumber pendanaan perpustakaan selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah, badan usaha maupun masyarakat.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pemerintah Daerah melalui Dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang ada di Daerah.

BAB XII

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 26

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum.

Pasal 27

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya perpustakaan untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 28

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
- (3) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan pemasyarakatan minat baca melalui penyediaan bahan pustaka.
- (4) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 13 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 11

